



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta guna menampung kekurangan dan perkembangan kebutuhan, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan.

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.

14. Pemberhentian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer program pengolah kata dan program pengolah angka;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
- e. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau swasta dengan jam kerja yang sama;
- g. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD atau Kepala Desa harus mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa;
- h. bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat desa harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang;
- i. khusus perangkat desa yang menangani pelayanan keagamaan diadakan tes tambahan berupa ujian praktek keagamaan dan diberlakukan ketentuan khusus;
- j. surat keterangan bebas narkoba.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tahapan pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. penjaringan dan penyaringan;

- b. konsultasi kepada Camat; dan
 - c. pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa, yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat;
 - c. Tim Pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Tim Pengisian Perangkat Desa tidak boleh mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon perangkat desa.
 - e. Tim Pengisian Perangkat Desa mempunyai tugas:
 1. membuat pengumuman dan mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 2. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 3. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 4. menetapkan calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
 5. melaksanakan ujian terhadap calon Perangkat Desa;
 6. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
 7. mengumumkan hasil ujian segera setelah pelaksanaan ujian selesai;
 8. menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;

9. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa melalui musyawarah mufakat;
 10. mengusulkan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Jumlah pendaftar bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang.
 - (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5, Tim Pengisian Perangkat Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain.
 - (5) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai yang memenuhi ambang batas kelulusan.
 - (6) Nilai ambang batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (7) Dalam hal peserta ujian yang dinyatakan lulus dengan nilai peringkat kesatu lebih dari satu orang dengan nilai sama, Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan ujian ulang sampai mendapatkan hasil peringkat kesatu dan peringkat kedua.
 - (8) Dalam hal peserta ujian yang dinyatakan lulus dengan nilai peringkat kedua lebih dari satu orang dengan nilai sama, Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan penilaian/pembobotan berdasarkan hasil materi ujian.
 - (9) Ketentuan penilaian berdasarkan pembobotan diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (10) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
 - (11) Tahap konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Peserta ujian yang lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), peringkat kesatu dan kedua dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat;

- b. Dalam hal calon perangkat desa yang lulus ujian hanya 1 (satu) orang maka konsultasi mengikutsertakan calon perangkat desa peringkat kedua; dan
- c. Dalam hal tidak ada calon perangkat desa yang lulus ujian maka proses pengisian perangkat desa dinyatakan selesai dan tahapan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kembali.
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- f. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1. Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat kesatu untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
 - 2. Dalam hal terdapat mekanisme atau proses seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan.
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima rekomendasi tertulis dari Camat;
- h. Dalam hal calon perangkat desa peringkat kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum dilantik, Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa peringkat kedua yang dinyatakan lulus untuk diangkat sebagai perangkat desa.

- i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
 - j. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa, Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan, maka Camat dianggap menyetujui terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat kesatu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lain sebagai pelaksana tugas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Hasil konsultasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
 - (7) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan hasil konsultasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Camat.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 September 2018

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
GATOT GUNARSO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 158-6/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Perubahan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa juga menuntut dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perubahan ketentuan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat adalah berijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Kejar Paket C / ujian persamaan SMA;

Huruf b

Perhitungan batas usia bakal Calon Perangkat Desa yaitu berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila saat pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Perangkat Desa berurutan sebagai berikut:

- Pertama : Akte Kelahiran/ kutipan Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir dari Pejabat yang berwenang.
- Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya/ penerbitannya paling dulu.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan program pengolah kata dan program pengolah angka antara lain program *Microsoft Word (MS)* dan *Microsoft Excel*.

Kemampuan mengoperasikan komputer dibuktikan dengan Berita Acara Lulus ujian praktek komputer yang dikeluarkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa setempat.

Huruf d

Syarat tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dalam ayat ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dibuktikan dengan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD atau Kepala Desa.

Huruf h

Syarat “mendapatkan izin” dibuktikan dengan Surat izin dari Pejabat yang berwenang.

Huruf i

Ujian praktek keagamaan dibuktikan dengan Berita Acara Lulus tes tambahan berupa ujian praktek keagamaan yang dikeluarkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa setempat.

Yang dimaksud ketentuan khusus antara lain untuk perangkat Desa yang menangani bidang pelayanan agama Islam dipersyaratkan berjenis kelamin pria dan beragama Islam.

Huruf j

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tokoh masyarakat desa adalah selain anggota BPD.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga bimbingan belajar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud “berhalangan tetap” menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberhentian sementara Perangkat Desa dalam keadaan ini dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Inspektorat merekomendasikan jangka waktu pemberhentian sementara berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Ayat (3)

Apabila Putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat ini terbit setelah masa tugas perangkat desa tersebut berakhir, maka Kepala Desa merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “berhalangan tetap” antara lain tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 23A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 86